

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan iman kepada hamba-Nya, serta karena segala rahmat dan karunia-Nya tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studi penulis dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Skripsi ini berjudulkan “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU/VIII/2010 (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 0156/PDT.P/2013/PA. JS)”. Penulis memilih judul tersebut dikarenakan penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak luar kawin di Indonesia.

Dalam menyelesaikan penelitian penulis mendapati sedikit kesulitan terutama dalam hal keterbatasan waktu. Namun berkat bimbingan berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sebagai penghargaan terhadap dukungan yang telah diberikan, penulis hendak berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, SH., MH. Selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan selaku Ketua Dosen Pengaji penulis yang sangat baik, membuat suasana di ruang sidang menjadi menyenangkan dan tetap formal.

3. Dr. Vincensia Esti P.S., S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan dan selaku Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberi bimbingan sebaik mungkin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tahap demi tahap, dengan kesabaran beliau dan penyampaian ilmu yang sangat baik dan mudah dimengerti, untuk semua itu penulis ucapkan terima kasih banyak.
4. Dr. jur. Udin Silalahi, SH., LL.M selaku Penasehat Akademik Penulis. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam segala proses akademis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
5. Dr. Jonker Sihombing, SH, MH, MA. sebagai Dosen favorit penulis selama berada di Universitas Pelita Harapan yang sudah memberi sebagian ilmunya kepada penulis dan teman – teman penulis di masa perkuliahan.
6. Seluruh dosen dan staf FH UPH yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya atas ilmu bermanfaat yang telah dosen berikan kepada penulis selama masa perkuliahan di FH UPH dan seluruh staf dalam urusan administrasi maupun teknis.
7. Prof. Dr. Dra. Uswatun Hasanah, M.A. selaku dosen hukum Islam penulis yang telah mempercayai penulis menjadi wakil ketua kelas sehingga setelahnya penulis memiliki pengalaman-pengalaman sebagai ketua kelas dan lebih mempelajari rasa tanggung jawab, meskipun itu merupakan pengalaman sederhana tapi berarti bagi penulis. Selain itu, penulis berterima kasih atas kesediaan Prof. Dr. Dra. Uswatun Hasanah, M.A. sebagai dosen penguji dalam sidang tugas akhir penulis.

8. Sahabat makan siang, mengerjakan tugas dan pendengar cerita yang baik semasa perkuliahan yakni, Cecilia Indrawan, Melayes Tangkesalu, Theresia Fransmanto, Tri Vena, Jacqueline A. Zahra, Tengku Aniska Sabilla dan Iga Analusya.
9. Keluarga penulis, Herry Sosiawan S.H M.H., Etik Syafitri S.H., MKn., Muhammad Adhiguna Sosiawan S.Ars., Muhammad Adhiluhung Sosiawan S.E. selaku Ayah, Bunda, Akang dan Aa yang telah menjadi kebahagiaan dan kesayangan penulis, keluarga penulis sudah banyak memberikan kasih sayang yang luar biasa dan doa terhadap penulis sehingga semangat dan terdorong juga untuk membahagiakan keluarga, salah satunya dengan menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Keluarga besar penulis, khususnya kepada Nenek dan Aki, juga Enin dan King yang secara tidak langsung sudah memberi banyak pelajaran hidup kepada penulis. Yang paling utama, penulis ucapkan terima kasih banyak karena telah membesarluarkan anak-anak yang luar biasa sebagai kedua orang tua penulis, juga om dan tante penulis.
11. Sahabat Sekolah Menengah Pertama Penulis, Sayyida Syahla Salsabilla, Himawan Hakim Roisullhak, Tisyabella Rizki Ramadhanti AM.d S.Ikom, Rekha N. Alisha, Massoumeh Ebtekar N.R.F, Dysha Hasya, Maulati Aziza, Rizki Ramadhan, Ziyad Aghla, Sarah Fauziah, Irma Sri Wahyuni, Dimas Noor I. Kuntjorodjati, Frenji Afrita S.Ked, Bidayah Zulfa, Ibnu Hasyim, Arwa Violaditya yang sudah menemani penulis hingga saat ini.

12. Sahabat Sekolah Menengah ke Atas Penulis, Nurul Izzah Kasuba, Rusyda Amran Hamid, Nadya Rezki Hasymi, Alif Kasyful Haqi, Praya Aulianisa, Atika Lailana Qomarianty, Agita Ravenia, Anindya Shafira Putribakti, Nur Qonitatusholeha, Safira Yuniar, Rizka Thalita, Andelton Antoni yang sudah menjadi penghibur penulis disaat penat akan masa perkuliahan.
13. Teman-teman di kelas Hukum A maupun teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014 yang telah melalui masa perkuliahan bersama penulis.
14. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu kelancaran penyusunan penelitian ini.
15. Teman, sahabat dan keluarga yang sudah hadir pada 25 Januari 2018 di hari sidang penulis, Enin, Ayah, Bunda, Akang, Aa, Farah, Lika, Farhan, Meiko, Melayes, Ikkyu, Yovie, Azlin, Syahla, Maulati, Dysha, Rusyda, Qonita, Andelton, Rio, Thoriq, Theresia, Vena, Billa, dan Iga.
- Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun penulis terima demi kesempurnaan tugas akhir penulis. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Tangerang, 24 November 2017

Penulis,

Ayasha Salsabilla Sosiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Tinjauan Umum tentang Perkawinan	10

2.1.1.1 Perkawinan yang Sah	10
2.1.1.1.1 Syarat Sah Perkawinan	12
2.1.1.1.2 Syarat untuk Melangsungkan Perkawinan	13
2.1.1.2 Perkawinan Sirri.....	17
2.1.1.2.1 Akibat Perkawinan Sirri	19
2.1.2 Tinjauan Umum tentang Kedudukan Anak	20
2.1.2.1 Anak Sah	20
2.1.2.2 Anak Luar Kawin.....	24
2.1.2.2.1 Anak Zina	26
2.1.2.2.2 Anak Sumbang	27
2.1.2.3. Pengakuan Anak Luar Kawin	28
2.1.2.4 Pengesahan Anak Luar Kawin	33
2.1.3 Tinjauan Umum tentang Waris Anak Luar Kawin.....	34
2.1.3.1 Pewaris dan Dasar Hukumnya	34
2.1.3.2 Pengurusan Harta Waris Anak Luar Kawin	36
2.1.3.3 Pembagian Waris Anak Luar Kawin.....	37
2.2 Landasan Konseptual	40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Bahan Penelitian	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	46

3.4 Pendekatan Penelitian	47
3.5 Sifat Analisis.....	50
3.6 Hambatan dan Penanggulangan.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Pengakuan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Hukum Islam.....	53
4.1.1 Pengakuan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	53
4.1.2 Pengakuan Anak Luar Kawin Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan).....	61
4.1.3 Pengakuan Anak Luar Kawin Menurut Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.....	65
4.1.4 Pengakuan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam	69
4.2 Hubungan Keperdataan Anak Hasil Zina dengan Ayah Biologisnya dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS sebagai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	80
4.2.1 Kasus Posisi	80

4.2.2 Permohonan	80
4.2.3 Pertimbangan Hakim	85
4.2.4 Amar Putusan.....	90
4.2.5 Analisis Putusan.....	91

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran	109

DAFTAR PUSTAKA 110

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA. JS
- Lampiran 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- Lampiran 3 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya
- Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Kaspunnajat S.Sos. Selaku Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.